

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Investasi di definisikan sebagai komitmen sejumlah uang atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini (*present time*) dengan harapan memperoleh manfaat (*benefit*) di kemudian hari (*in future*). Dalam tataran praktik, investasi biasanya dikaitkan dengan berbagai aktivitas yang terkait dengan penanaman uang pada berbagai macam alternatif aset baik yang tergolong sebagai aset real (*real assets*) seperti tanah, emas, properti ataupun yang berbentuk aset finansial (*financial assets*).¹

Kegiatan investasi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan nilai tambah dari suatu dana atau uang yang dimiliki seorang investor (penanam/pemilik uang) ke suatu bidang usaha atau bisnis yang dijalankan oleh penawar atau investasi (emiten) dengan menanamkan dana yang dimilikinya ke sebuah bidang usaha atau bisnis. Seorang investor berhak atas sejumlah laba yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian, sedangkan dari sisi pelaku bisnis, baik berupa perusahaan maupun perseorangan, dana dari para investor sangat berguna sebagai sumber pembiayaan eksternal yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan produksinya.²

¹ Wastam Wahyu Hidayat, 2019. *Konsep Dasar Investasi Dan Pasar Modal*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia. Hlm.7.

² Handyo Prasetyo, Imam Haryanto, 2019. *Pendampingan Strategi Menangkal Penipuan Investasi Bodong Di Kelurahan Pangkalan Jati*. Abdamas, Vol 5 No. 8. hlm. 320.

Dibalik maraknya investasi ini, belakangan juga banyak di salahgunakan oleh beberapa pihak dengan cara menipu dalam meraup keuntungan sebesarbesarnya. Penipuan investasi dengan iming-iming imbalan berupa hasil tinggi dalam waktu singkat marak terjadi di Indonesia. Dari adanya tindak kejahatan misalnya penipuan investasi, penggelapan uang investasi, dan investasi bodong (ilegal) atau investasi yang sebenarnya tidak ada/tidak nyata.³

Tindak pidana penipuan investasi bodong memiliki berbagai macam modus operandi yang ditawarkan oleh pelakunya. Salah satu modus yang digunakan adalah dengan menjanjikan hasil atau keuntungan yang lebih tinggi di banding dengan modal awal. Modus operandi yang gencar ditawarkan oleh para pelakunya dalam bentuk penampungan dana menawarkan investasi dengan menanamkan uang korban sebagai modal.

Tindak pidana penipuan investasi telah menjadi salah satu masalah serius di masyarakat, termasuk di Kabupaten Labuhanbatu. Salah satu kasus yang mencolok adalah penipuan investasi yang dikenal dengan nama "*Invest Big*." Kasus ini menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat, yang terjerat janji manis keuntungan besar tanpa mempertimbangkan risiko yang ada. Dalam konteks hukum, putusan hakim terhadap kasus ini menjadi penting untuk dianalisis, baik dari segi yuridis maupun perspektif psikologi kriminal.

Penipuan investasi seperti "*Invest Big*" tidak hanya melibatkan pelanggaran hukum, tetapi juga menciptakan trauma psikologis bagi korban yang kehilangan dana mereka. Dengan memahami faktor-faktor psikologis yang

³ Surya Trisna Rupilu, 2022. *Tindak Pidana Berkedok Investasi Ditinjau Dari Kitab UndangUndang Hukum Pidana, Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, Vol 19 No 3. Hlm . 580.

memengaruhi tindakan penipuan dan reaksi korban, diharapkan dapat ditemukan strategi pencegahan yang lebih efektif.

Selanjutnya kasus tersebut telah ditindak lanjutin oleh Pengadilan Negeri Rantauprapat dengan perkara nomor 870/Pid.B/2022/PN Rap yang dilakukan terdakwa SN yang telah melanggar pasal 378 KUHPidana dan dituntut penjara selama tiga (3) tahun.

Tujuan penjatuhan sanksi pidana kepada terdakwa adalah sebagai wujud untuk tercapainya keadilan hukum. Akan tetapi fenomena yang terjadi yaitu penjatuhan sanksi pidana kepada terdakwa belum memenuhi aspek keadilan bagi korban karena putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam menjatuhkan sanksi pidana lamanya hukuman di bawah daripada lamanya ancaman pidana dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan yang mana berbunyi : ⁴

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.

Majelis hakim dalam memutus perkara tindak pidana, harus mempertimbangkan faktor-faktor yang ada dalam diri terdakwa, apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepada dirinya, apakah terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya itu melanggar hukum, apakah terdakwa pada waktu melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu untuk bertanggung jawab atau tidak. Sehingga Hakim harus membuat

⁴ Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

keputusankeputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampak yang akan terjadi.

Adapun keadaan yang memberatkan terdakwa, bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain, dan terdakwa terbelit-belit di persidangan. Namun, pertimbangan yang memberatkan ini tidak diikuti dengan penjatuhan pidana berat, sesuai ancaman pasal yang didakwakan penuntut umum dan terbukti di depan persidangan. Meskipun tetap mempertimbangkan hal-hal yang meringankan, tetapi dibandingkan dengan aspek yang memberatkan, sebetulnya jauh lebih beralasan jika hakim menjatuhkan vonis yang lumayan tinggi. Hal ini dimaksudkan agar memberikan rasa takut bagi yang lain untuk mewujudkan niatnya.

Dalam Penelitian putusan Nomor 870/Pid.B/2022/PN Rap dimana terdakwa Saprida Ningsih inisiatif pribadi mendirikan investasi dengan sistem aggota yang masuk ke dalam investasi yang didirikan Terdakwa menjanjikan keuntungan 50% (lima puluh persen) dari modal yang disetorkan kepada Terdakwa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dengan cara membuat unggahan (postingan) melalui story pada aplikasi whatsapp dan akun facebook milik Terdakwa dengan menuliskan open invest dan menampilkan keuntungan dari modal yang dimasukkan dengan melampirkan bukti pengiriman modal beserta keuntungan anggota yang memasukkan modal sehingga banyak yang tertarik untuk masuk ke dalam grup investasi yang dibuat Terdakwa dan para anggota yang ikut dalam grup investasi tersebut terkumpul di whatsapp grup, lalu mengajak korban Rukaya bergabung.

Terdakwa Saprida Ningsih terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam dakwaan Kesatu pasal 378 KUHPidana dan dijatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan agar terdakwa tetap ditahan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan menganalisis Putusan Nomor 870/Pid.B/2022/PN Rap untuk melakukan penelitian skripsi penulis dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Penipuan Investasi “*Invest Big*” Di Kabupaten Labuhanbatu Perspektif Psikologi Kriminal Studi Putusan Nomor 870/Pid.B/2022/PN Rap”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Penipuan Investasi Menurut Peraturan Perundang-Undangan?
2. Apa pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pada kasus tindak pidana penipuan investasi “*Invest Big*” berdasarkan putusan Nomor 870/Pid.B/2022/PN Rap?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap suatu penelitian yang dilakukan, pada umumnya memiliki tujuan yang ingin dicapai, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah penerapan hukum oleh hakim dalam Putusan Nomor 870/Pid.B/2022/PN Rap sudah sesuai dengan prinsip keadilan.
2. Untuk mengetahui Apa pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pada kasus tindak pidana penipuan investasi “*Invest Big*” berdasarkan putusan Nomor 870/Pid.B/2022/PN Rap.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum terkait dengan tindak pidana penipuan dengan modus investasi. Dapat memberikan pemikiran-pemikiran hukum secara praktis mengenai peran dan pertimbangan majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, dan apakah putusan tersebut telah mencerminkan keadilan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mendorong penulis dalam mengembangkan dan memperluas pemikiran dalam menganalisis masalah. Memberikan informasi yang diharapkan dapat bermanfaat nantinya sebagai sumber pengetahuan hukum khususnya dalam menangani tindak pidana penipuan dengan modus investasi, dan berguna sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Suatu karya ilmiah memerlukan sistematika yang baik, teratur dan terperinci. Demikian pula dalam proposal skripsi ini, penulis berusaha mencantumkan secara urut dari bab ke bab tentang sistematikanya. Adapun sistematika proposal skripsi yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini disajikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pembahasan ini berisi tentang metode yang dipakai dalam penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, waktu penelitian, sumber data dan cara kerja, serta analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat gambaran umum perusahaan, penyajian hasil penelitian yang terjawab dari rumusan masalah, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini berisi tentang simpulan dari hasil analisis dan pembahasan serta saran sebagai informasi yang bermanfaat bagi Instansi yang menjadi obyek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA